



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **J A R N A T I**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Sari RT/RW 007/002, Kelurahan Cemplang, Kecamatan Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **IDAM HOLID**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Sempur, RT/RW 016/002, Kelurahan Bojot, Kecamatan Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **J A N A D I**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Kembang, RT/RW. 003/003, Kelurahan Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **AHMAD MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Simpang Sari, RT/RW. 018/004, Kelurahan Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **SAPRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Masigit Lebak, RT/RW 011/003, Kelurahan Cemplang, Kecamatan Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **T A J U D I N**, bertempat tinggal di Kp. Cikadu, RT/RW 003/004, Kel. Ingabraja Kec. Tenjo, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **IMAM SETIA NEGORO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Utara, RT/RW 015/003, Kelurahan Cemplang, Kecamatan Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **R O S I D I N**, bertempat tinggal di Kp. Laes Kidul, RT/RW 016/004, Kel. Kareo, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **N U R M A N**, bertempat tinggal di Kp. Kawoyang Timur, RT/RW 003/001, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **S U T I S N A**, bertempat tinggal di Kp. Muli, RT/RW 001/002, Kel. Mekarsari, Kec. Rangkas Bitung, Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. **S A R M I N**, bertempat tinggal di Kp. Leah, RT/RW 020/003, Kel. Pagintungan, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. **ALDI NUGRAHA**, bertempat tinggal di Kp. Masigit Lebak, Rt/Rw 011/003, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;
13. **IJI PAWAJI**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kelapa, RT/RW.009/002 Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. **IBNU APAN**, bertempat tinggal di Kp. Sanding, RT/RW.010/003, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;
15. **A S D I**, bertempat tinggal di Kp. Kadungampar, RT/RW 002/003, Kel. Mekarsari, Kec. Rangkas Bitung, Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;
16. **R A S M A D I**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Sempur, RT/RW 019/002, Kel. Bojot, Kec. Jalwilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;
17. **S A B I R I N**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT/RW 003/003, Kel. Ciberem, Kec. Maja, Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;
18. **HAEROHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Cibodas Barat, RT/RW.013/003 Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **ABU SUPYAN**, bertempat tinggal di Kp. Caringin, RT/RW.003/001, Kel. Gubugan Cibeureum, Kec. Maja, Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;
20. **D A D A N G**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Huni, RT/RW 003/001, Kel. Jawilan, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;
21. **MUHAMAD MUHI**, bertempat tinggal di Kp. Nanggung, RT/RW.011/003, Kel. Nanggung, Kec. Kopo, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI;
22. **SAID BAHRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Calingcing, RT/RW.002/005, Kel. Kopo, Kec. Kopo, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;
23. **MUHAMAD AJAT**, bertempat tinggal di Kp. Bendo, RT/RW.022/005, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII;
24. **S U B A R I**, bertempat tinggal di Kp. Parigi, RT/RW 002/001, Kel. Nanggung, Kec. Kopo, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV;
25. **A D I S**, bertempat tinggal di Kp. Nongkob, RT/RW 001/001, Kel. Mekar Sari, Kec. Rangkas Bitung, Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV;
26. **S A F E I**, bertempat tinggal di Kp. Papanggo, RT/RW 001/004, Kel. Mekarsari, Kec. Rangkas Bitung, Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI;
27. **MOH. EMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sanding, RT/RW.010/003, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;
28. **J U P R A N**, bertempat tinggal di Kp. Mulih, RT/RW.021/004, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII;
29. **SURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Baru Selatan , RT/RW.016/003, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX;
30. **ABDUL MUKTI**, bertempat tinggal di Kp. Negarayu, RT/RW.002/002, Kel. Negarayu, Kec. Tonjong, Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **YUDIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sanding, RT/RW.010/003, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI;

32. **S A H R O N I**, bertempat tinggal di Kp. Baru Selatan, RT/RW 0016/003, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII;

33. **BAMBANG HERMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Gubugan Cibeureum, RT/RW.004/003, Kel. Gubugan Cibeureum, Kec. Maja, Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIII memberikan kuasa kepada Bambang Getero, S.H., Supriadi Renhoat SH, Haris isbandi SH, Dkk para Advokat pada Kantor Hukum "Buas & Partners" beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung RT. 019 RW. 005 Kp. Nangela Masjid, Desa Nanggung, Kec. Kopo, Serang, Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021, yang telah didaftar pada kepaniteraan Hukum No.369/SK.Huk/PHI/2021/PN Srg tanggal 6 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M E L A W A N :

PT MITRA LIGHT BLOCK, berkedudukan di di Jl. Raya Cikande KM.155.5

Desa. Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, yang diwakili oleh SURYANTO TOHIR, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Sumaryanto, jabatan sebagai HRD Manager, Dance D.Pellondou SH jabatan sebagai Humas Manager berdasarkan Surat Tugas No. A0015/ST-mIB/IX/2021, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 387/SK.HUK/PHI/2021/PN.Srg tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah bekerja di PT. Mitra Light Block (Ic Tergugat) bergerak dalam Perusahaan Parbrik produksi bata ringan (hebel);
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja / buruh yang selama ini bekerja di PT. MITRA LIGHT BLOCK (ic. Tergugat) dengan rincian, jabatan dan upah diterima sebagai berikut:

| N O | PARA PENGGUGAT | NAMA | BAGIAN | UPAH /BULAN |
|-----|----------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | PENGGUGAT 1 | Jarnati | Produksi AA | 4.152.887 |
| 2 | PENGGUGAT 2 | Idam Holid | Produksi AA | 4.152.887 |
| 3 | PENGGUGAT 3 | Janadi | Produksi AA | 4.152.887 |
| 4 | PENGGUGAT 4 | Ahmad Mulyadi | Produksi AA | 4.152.887 |
| 5 | PENGGUGAT 5 | Saprudin | Produksi AB | 4.152.887 |
| 6 | PENGGUGAT 6 | Tajudin | Produksi AB | 4.152.887 |
| 7 | PENGGUGAT 7 | Imam.S | Produksi AB | 4.152.887 |
| 8 | PENGGUGAT 8 | Rosidin | Produksi AB | 4.152.887 |
| 9 | PENGGUGAT 9 | Nurman | Produksi AC | 4.152.887 |
| 10 | PENGGUGAT 10 | Sutisna | Produksi AC | 4.152.887 |
| 11 | PENGGUGAT 11 | Sarmin | Produksi AC | 4.152.887 |
| 12 | PENGGUGAT 12 | Aldi Nugraha | Produksi AC | 4.152.887 |
| 13 | PENGGUGAT 13 | Iji Pawaji | Produksi AC | 4.152.887 |
| 14 | PENGGUGAT 14 | Ibnu Apan | Packing BA | 4.152.887 |
| 15 | PENGGUGAT 15 | Asdi | Packing BA | 4.152.887 |
| 16 | PENGGUGAT 16 | Ramsadi | Packing BA | 4.152.887 |
| 17 | PENGGUGAT 17 | Sabirin | Packing BA | 4.152.887 |
| 18 | PENGGUGAT 18 | Haerohman | Packing BA | 4.152.887 |
| 19 | PENGGUGAT 19 | Abu Supyan | Packing BA | 4.152.887 |
| 20 | PENGGUGAT 20 | Dadang | Packing BA | 4.152.887 |
| 21 | PENGGUGAT 21 | Muhamad Muhi | Packing BA | 4.152.887 |
| 22 | PENGGUGAT 22 | Said Bahrudin | Packing BB | 4.152.887 |
| 23 | PENGGUGAT 23 | Muhamad Ajat . S | Packing BB | 4.152.887 |
| 24 | PENGGUGAT 24 | Subari | Packing BC | 4.152.887 |
| 25 | PENGGUGAT 25 | Adis | Packing BC | 4.152.887 |
| 26 | PENGGUGAT 26 | Sapei | Palet | 4.152.887 |
| 27 | PENGGUGAT 27 | Moh.Eman | Curah | 4.152.887 |
| 28 | PENGGUGAT 28 | Jupran | Curah | 4.152.887 |

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



| | | | | |
|----|--------------|------------------|-----------|-----------|
| 29 | PENGGUGAT 29 | Suryana | Curah | 4.152.887 |
| 30 | PENGGUGAT 30 | Abdul Mukti | Autoclave | 4.152.887 |
| 31 | PENGGUGAT 31 | Yudianto | Autoclave | 4.152.887 |
| 32 | PENGGUGAT 32 | Sahroni | Autoclave | 4.152.887 |
| 33 | PENGGUGAT 33 | Bambang Hermanto | Autoclave | 4.152.887 |

2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Nomer : 024/PT.MLB-LBHKBSBI/SRG/5.2019, tertanggal, 24 Mei 2019, angka 1 ayat 2 , Para Pihak diangkat menjadi Karyawan Tetap, terhitung mulai masuk kerja, dengan ketentuan tahun pengangkatan karyawan tetap terlama adalah 2015, dengan data sebagai berikut:

| N O | PARA PENGGUGAT | NAMA | BAGIAN | KARTAP |
|-----|----------------|----------------------|----------------|------------|
| 1 | PENGGUGAT 1 | Jarnati | Produksi AA | 1/1/2015 |
| 2 | PENGGUGAT 2 | Idam Holid | Produksi AA | 26/02/2015 |
| 3 | PENGGUGAT 3 | Janadi | Produksi AA | 26/02/2015 |
| 4 | PENGGUGAT 4 | Ahmad Mulyadi | Produksi AA | 14/01/2015 |
| 5 | PENGGUGAT 5 | Saprudin | Produksi AB | 21/02/2015 |
| 6 | PENGGUGAT 6 | Tajudin | Produksi AB | 01/01/2015 |
| 7 | PENGGUGAT 7 | Imam Setia Negoro | Produksi AB | 27/01/2016 |
| 8 | PENGGUGAT 8 | Rosidin | Produksi AB | 12/02/2016 |
| 9 | PENGGUGAT 9 | Nurman | Produksi AC | 08/03/2015 |
| 10 | PENGGUGAT 10 | Sutisna | Produksi AC | 14/03/2016 |
| 11 | PENGGUGAT 11 | Sarmin | Produksi AC | 01/01/2015 |
| 12 | PENGGUGAT 12 | Aldi Nugraha | Produksi AC | 09/09/2016 |
| 13 | PENGGUGAT 13 | Iji Pawaji | Produksi AC | 01/01/2015 |
| 14 | PENGGUGAT 14 | Ibnu Apan | Packing BA | 06/06/2015 |
| 15 | PENGGUGAT 15 | Asdi | Packing BA | 08/04/2017 |
| 16 | PENGGUGAT 16 | Ramsadi | Packing BA | 01/02/2016 |
| 17 | PENGGUGAT 17 | Sabirin | Packing BA | 09/11/2016 |
| 18 | PENGGUGAT 18 | Haerohman | Packing BA | 04/11/2017 |
| 19 | PENGGUGAT 19 | Abu Supyan | Packing BA | 16/12/2015 |
| 20 | PENGGUGAT 20 | Dadang | Packing BA | 09/09/2016 |
| 21 | PENGGUGAT 21 | Muhamad Muhi | Packing BA | 10/06/2015 |
| 22 | PENGGUGAT 22 | Said Bahrudin | Packing BB | 28/12/2016 |
| 23 | PENGGUGAT 23 | Muhamad Ajat . S | Packing BB | 20/10/2016 |
| 24 | PENGGUGAT 24 | Subari | Packing BC | 01/04/2016 |
| 25 | PENGGUGAT 25 | Adis | Packing BC | 01/01/2015 |
| 26 | PENGGUGAT 26 | Sapei | Palet | 01/01/2015 |
| 27 | PENGGUGAT 27 | Moh.Eman | Curah | 08/06/2015 |
| 28 | PENGGUGAT 28 | Jupran | Curah | 01/01/2015 |
| 29 | PENGGUGAT 29 | Suryana | Curah | 05/11/2015 |
| 30 | PENGGUGAT 30 | Abdul Mukti | Autoclave | 01/01/2015 |

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



| | | | | |
|----|-------------|------------------|-----------|------------|
| 31 | PENGUGAT 31 | Yudianto | Autoclave | 01/01/2015 |
| 32 | PENGUGAT 32 | Sahroni | Autoclave | 01/04/2015 |
| 33 | PENGUGAT 33 | Bambang Hermanto | Autoclave | 01/01/2015 |

4. Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja ini , berawal dari Surat Pengumuman Perusahaan Tergugat tertanggal 31 Desember 2019, perihal pemberitahuan diliburkannya Pekerja di karenakan adanya Penggantian Mesin Baru, selama 2 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2020;
5. Bahwa pada saat diliburkan , pihak perusahaan tergugat dan Para Penggugat tidak ada kesepakatan terkait dengan nilai upah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Para penggugat selama masa diliburkan;
6. Bahwa pihak perusahaan tergugat setelah 2 (dua) bulan, terhitung januari 2020 , masih meliburkan Para penggugat tanpa ada pengumuman atau informasi kepada para penggugat;
7. Bahwa secara sepihak tergugat mengeluarkan surat Pemutusan hubungan kerja kepada Para penggugat, tertanggal 3 april 2020 , dan tergugat tidak memberikan hak pesangon , akibat pemutusan hubungan kerja , sesuai ketentuan pasal 156 , UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;
8. Bahwa Hal tersebut diatas jelas merugikan Para Penggugat , oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak upah selama diliburkan dan hak atas pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Perselisihan Hubungan Industrial ini berawal , Pihak Perusahaan Tergugat , mengeluarkan Surat Pengumuman Perusahaan Tergugat tertanggal 31 Desember 2019, perihal pemberitahuan diliburkannya Pekerja di karenakan adanya Penggantian Mesin Baru, terhitung tanggal 2 Januari 2020;
2. Setelah pengumuman tersebut terjadilah perselisihan terkait nilai upah yang dibayarkan selama diliburkan antara Para penggugat dan Tergugat;
3. Tertanggal 27 Januari 2020, terjadi Perundingan Bipartit terkait upah Para Penggugat selama di liburkan, pihak perusahaan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.250.000/bln, dengan syarat menandatangani surat pemutusan hubungan kerja , hal ini jelas ditolak oleh Para penggugat, karena sangat merugikan hak Para Penggugat;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tertanggal 18 Februari 2020, dilakukan Perundingan Bipartit ke dua antara Para Penggugat yang diwakili oleh Umar Taufik (selaku Serikat Buruh/ DPC FKUI SBSI Serang) dan Pihak Perusahaan Tergugat yang diwakili Madya Yoga P dan Dafit (personalia), membahas terkait Upah selama di liburkan dan penawaran Pemutusan Hubungan Kerja, oleh Pihak perusahaan Tergugat, dalam hal ini Pihak Para Penggugat Menolak upah sebesar Rp.1.250.000/bln selama di liburkan dan menolak penawaran Kompensasi PHK, karena dibawah ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa tertanggal, 22 January 2020, DPC FKUI SBSI Kab. SERANG, melaporkan atas upah selama di liburkan yang tidak dibayar oleh pihak perusahaan ke Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertras Kab. Serang, atas Indikasi pelanggaran Normatif Upah, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Jo Psl. 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No.13 Thun 2003;
6. Bahwa tertanggal 18 april 2020 Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertras Kabupaten Serang, mengeluarkan Surat Nota Pemeriksaan Pengawasan Nomer : 560/063-DTKT/IV/2020 dengan isi Nota Pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) *Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan , keculai telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja , Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan bersama;*
 - 2) *Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingankan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dana lamanya dirumahkan;*
7. Bahwa atas dasar Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertras Kab.Serang, pihak Tergugat tetap tidak membayar upah Para Penggugat selama di liburkan;
8. Bahwa dikarenakan gagalnya perundingan bipartite, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya LBH KSBSI JAKARTA, mengirimkan surat no. 007/Eks/PHI/LBH KSBSI DKI/2.2020, tertanggal 7 Februari 2020, Perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
9. Bahwa Tertanggal 10 Maret 2020, dilakukan mediasi di SUDINAKERTRAS KAB.SERANG, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana belum ada kesepakatan kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pihak perusahaan Tergugat, secara sepihak dan tiba tiba mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja , kepada Para Penggugat, tertanggal 13 april 2020;
11. Tertanggal 26 Juni 2020, kembali dilakukan mediasi, dimana pihak perusahaan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Serang, atas perselisihan Hubungan Kerja , tetapi Pihak Perusahaan Tergugat tidak hadir;
12. Tertanggal 7 Juli 2020, mediasi dilakukan Para pihak hadir tetapi kembali tidak ada kesepakatan;
13. Tertanggal 8 September 2020, Mediasi terakhir, tetap tidak ada kesepakatan, dengan pendapat Perusahaan, mempekerjakan kembali 30 pekerja yang diliburkan dan tetap memutuskan hubungan Kerja (PHK) kepada Para Pengugat;
14. Dikarenakan upaya Mediasi, tidak ada kesepakatan, selanjutnya Dinas Katenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Serang, mengeluarkan Anjuran no.567/1505/HI, tertanggal 25 September 2020, denga isi anjuran sebagai berikut:
 - 1) Agar Pihak Perusahaan PT. Mitra Light Block memepekerjakan kembali pekerja sdr. Jarnati, dkk (60 orang) di perusahaan PT.Mitra Light Block sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Agar Pihak Perusahaan PT.Mitra Light Block memberikan hak pekerja sdr.Jarnati, dkk (60 orang) apabila ada hak yang telah diatur di dalam perjanjian kerja (PK) maupun Peraturan Perusahaan (PP) yang belum diberikan;
 - 3) Agar Pihak Perusahaan PT.Mitra Light Block melaksanakan ketentuan menganjurkan pada poin (10 dan (2) , selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini ;
 - 4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini ;
15. Selanjutnya tertanggal 28 September 2020, Para Penggugat, melalui Kuasa hukumnya LBH KSBSI JAKARTA, mengirimkan surat jawaban anjuran tersebut, ke SUDINAKERTRAS KAB.SERANG, dengan pokok isinya menerima Anjuran tersebut;
16. Tertanggal , 2 Oktober 2020, Para Penggugat , melalui Kuasa hukumnya menyampaikan surat Somasi kepada pihak Perusahaan Tergugat, Perihal upah selama diliburkan untuk dibayarkan dan untuk dapat mempekerjakan kembali 33 pekerja yang di PHK, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan pihak perusahaan tergugat tidak membayar upah /gaji Para Penggugat pada saat diliburkan berawal dari Surat Pengumuman Perusahaan Tergugat tertanggal 31 Desember 2019, di karenakan adanya Penggantian Mesin Baru , dimana para penggugat tidak menerima upah/gaji terhitung periode bulan januari 2020 sampai dengan april 2020 (4 bulan) adalah bentuk Pelanggaran hak pekerja;
18. Bahwa tindakan pihak Tergugat tidak membayar upah/gaji para penggugat , selama diliburkan , tanpa adanya kesepakatan atas hak/kewajiban antara para penggugat dan tergugat, hal ini jelas melanggar ketentuan:
- a. Pasal 93 ayat (2) huruf e , UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan Pengusaha Wajib membayar upah apabila :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. *Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halanganyang seharusnya dapat dihindari pengusaha;*
 - f.
 - g.
 - h.
 - b. Pasal 18 jo Pasal 25 ,Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ;
Pasal 18:
 - (1) *Pengusaha Wajib membayar Upah pada Waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh ;*
 - (2) *Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan , atau hari istirahat mingguan , pelaksanaan Pembayaran upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;*
Pasal 25
Pengusaha wajib membayar Upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.

- c. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.Se-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang dirumahkan bukan kearah Pemutusan Hubungan Kerja;

Dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut ;

- (1) Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama;*
- (2) Apabila Pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama di rumahkan dan lamanya dirumahkan;*

19. Berdasarkan Nota pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomer : 560/063-DTKT/IV/2020 tertanggal 18 april 2020 Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertras Kabupaten Serang, di perintahkan oleh pejabat yang berwenang dalam norma kerja, untuk membayar hak upah/gaji penuh pekerja (ic. Para Penggugat) selama perusahaan tergugat meliburkan Para Penggugat, tetapi pihak Tergugat tidak bersedia membayar upah para Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dan surat Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang-Banten, jelas Para Penggugat berhak atas Upah/gaji selama diliburkan oleh Pihak Perusahaan Tergugat selama tidak ada kesepakatan, Terhitung Upah bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020 dan april 2020, sebesar total Rp.548.181.084, dengan rincian sebagai berikut:

| No | PARA PENGGUGAT | GAJI JAN'21 | GAJI FEB' 21 | GAJI Mar'21 | GAJI Apr'21 | TOTAL |
|----|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | PENGUGAT 1 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | Rp. 16.611.548 |
| 2 | PENGUGAT 2 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | Rp. 16.611.548 |
| 3 | PENGUGAT 3 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | Rp. 16.611.548 |
| 4 | PENGUGAT 4 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | 4.152.887 | Rp. 16.611.548 |
| 5 | PENGUGAT | 4.152.8 | 4.152.8 | 4.152.8 | 4.152.8 | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 16.611.548 |
| 6 | PENGGUGAT 6 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 7 | PENGGUGAT 7 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 8 | PENGGUGAT 8 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 9 | PENGGUGAT 9 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 10 | PENGGUGAT 10 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 11 | PENGGUGAT 11 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 12 | PENGGUGAT 12 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 13 | PENGGUGAT 13 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 14 | PENGGUGAT 14 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 15 | PENGGUGAT 15 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 16 | PENGGUGAT 16 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 17 | PENGGUGAT 17 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 18 | PENGGUGAT 18 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 19 | PENGGUGAT 19 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 20 | PENGGUGAT 20 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 21 | PENGGUGAT 21 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 22 | PENGGUGAT 22 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 23 | PENGGUGAT 23 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 24 | PENGGUGAT 24 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 25 | PENGGUGAT 25 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 26 | PENGGUGAT 26 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 27 | PENGGUGAT 27 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 28 | PENGGUGAT 28 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 29 | PENGGUGAT 29 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 30 | PENGGUGAT 30 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 31 | PENGGUGAT 31 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 32 | PENGGUGAT 32 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| 33 | PENGGUGAT 33 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | 4.152.8 87 | Rp. 16.611.548 |
| | | | | | | Rp.548.181. 084 |

21. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja pada tanggal 13 april 2020 adalah *TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM* karena tanpa *PERUNDINGAN* dan tanpa *PENETAPAN* dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh;

Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

22. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 13 april 2020 adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;
23. Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menetapkan Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, , dengan rincian perhitungan masing-masing Para

Penggugat sebagai berikut:

1) PENGGUGAT 1

Nama : Jarnati
Mulai Kerja : 01/02/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : $6 \times 2 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 49.834.644$
PMK : $2 \times 1 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 8.305.774$
PH : $15\% \times \text{Rp. } 58.140.418 = \text{Rp. } 8.721.062$
Total : $\text{Rp. } 66.861.480$

2) PENGGUGAT 2

Nama : Idam Holid
Mulai Kerja : 01/02/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 2 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : $6 \times 2 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 49.834.644$
PMK : $2 \times 1 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 8.305.774$
PH : $15\% \times \text{Rp. } 58.140.418 = \text{Rp. } 8.721.062$
Total : $\text{Rp. } 66.861.480$

3) PENGGUGAT 3

Nama : Janadi
Mulai Kerja : 01/02/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 2 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : $6 \times 2 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 49.834.644$
PMK : $2 \times 1 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 8.305.774$
PH : $15\% \times \text{Rp. } 58.140.418 = \text{Rp. } 8.721.062$
Total : $\text{Rp. } 66.861.480$

4) PENGGUGAT 4

Nama : Ahmad Mulyadi
Mulai Kerja : 14/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : $6 \times 2 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 49.834.644$
PMK : $2 \times 1 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 8.305.774$
PH : $15\% \times \text{Rp. } 58.140.418 = \text{Rp. } 8.721.062$
Total : $\text{Rp. } 66.861.480$

5) PENGGUGAT 5

Nama : Saprudin
Mulai Kerja : 21/02/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 2 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : $6 \times 2 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 49.834.644$
PMK : $2 \times 1 \times \text{Rp. } 4.152.887 = \text{Rp. } 8.305.774$
PH : $15\% \times \text{Rp. } 58.140.418 = \text{Rp. } 8.721.062$
Total : $\text{Rp. } 66.861.480$

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



6) PENGUGAT 6

Nama : Tajudin
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

7) PENGUGAT 7

Nama : Imam Setia Negoro
Mulai Kerja : 27/02/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 2 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

8) PENGUGAT 8

Nama : Rosidin
Mulai Kerja : 12/02/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 2 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

9) PENGUGAT 9

Nama : Nurman
Mulai Kerja : 08/02/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 2 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

10) PENGUGAT 10

Nama : Sutisna
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) PENGGUGAT 11

Nama : Sarmin
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

12) PENGGUGAT 12

Nama : Aldi Nugraha
Mulai Kerja : 09/09/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 3 thn, 7 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 4 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 33.223.096
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.41.528.870 = Rp. 6.229.330
Total = Rp. 47.758.200

13) PENGGUGAT 13

Nama : Iji Pawaji
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

14) PENGGUGAT 14

Nama : Ibnu Apan
Mulai Kerja : 06/06/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 10 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

15) PENGGUGAT 15

Nama : Asdi
Mulai Kerja : 03/04/2017
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 3 thn, 0 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 4 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 33.223.096
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.41.528.870 = Rp. 6.229.330
Total = Rp. 47.758.200

16) PENGGUGAT 16

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ramsadi
Mulai Kerja : 01/02/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 2 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

17) PENGGUGAT 17

Nama : Sabirin
Mulai Kerja : 09/11/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 3 thn, 5 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 4 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 33.223.096
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.41.528.870 = Rp. 6.229.330
Total = Rp. 47.758.200

18) PENGGUGAT 18

Nama : Haerohman
Mulai Kerja : 04/11/2017
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 2 thn, 5 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 3 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 24.917.322
PMK : 0 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 0
PH : 15% x Rp.24.917.322 = Rp. 3.737.598
Total = Rp. 28.684.920

19) PENGGUGAT 19

Nama : Abu Supyan
Mulai Kerja : 16/12/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 4 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

20) PENGGUGAT 20

Nama : Dadang
Mulai Kerja : 09/09/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 3 thn, 7 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 4 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 33.223.096
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.41.528.870 = Rp. 6.229.330
Total = Rp. 47.758.200

21) PENGGUGAT 21

Nama : Muhamad Muhi

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja : 10/06/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 10 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

22) PENGGUGAT 22

Nama : Said Bahrudin
Mulai Kerja : 28/12/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 3 thn, 4 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 4 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 33.223.096
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.41.528.870 = Rp. 6.229.330
Total = Rp. 47.758.200

23) PENGGUGAT 23

Nama : Muhamad Ajt Sudrajat
Mulai Kerja : 20/10/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 3 thn, 6 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 4 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 33.223.096
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.41.528.870 = Rp. 6.229.330
Total = Rp. 47.758.200

24) PENGGUGAT 24

Nama : Subari
Mulai Kerja : 01/04/2016
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 0 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

25) PENGGUGAT 25

Nama : Adis
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

26) PENGGUGAT 26

Nama : Safei
Mulai Kerja : 01/01/2015

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

27) PENGGUGAT 27

Nama : Mohamad Eman
Mulai Kerja : 08/06/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 10 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

28) PENGGUGAT 28

Nama : Jupran
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

29) PENGGUGAT 29

Nama : Suryana
Mulai Kerja : 05/11/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 4 thn, 5 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 5 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 41.528.870
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.48.834.644 = Rp. 7.325.196
Total = Rp. 56.159.839

30) PENGGUGAT 30

Nama : Abdul Mukti
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)
Gaji /UMK : Rp. 4.152.887
Pesangon : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 = Rp. 49.834.644
PMK : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 = Rp. 8.305.774
PH : 15% x Rp.58.140.418 = Rp. 8.721.062
Total = Rp. 66.861.480

31) PENGGUGAT 31

Nama : Yudianto
Mulai Kerja : 01/01/2015
Tgl PHK : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln)

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|-------------------------|------------------|
| Gaji /UMK | : Rp. 4.152.887 | |
| Pesangon | : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 | = Rp. 49.834.644 |
| PMK | : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 | = Rp. 8.305.774 |
| PH | : 15% x Rp.58.140.418 | = Rp. 8.721.062 |
| Total | | = Rp. 66.861.480 |

32) PENGGUGAT 32

| | | |
|-------------|--|------------------|
| Nama | : Sahroni | |
| Mulai Kerja | : 01/04/2015 | |
| Tgl PHK | : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 0 bln) | |
| Gaji /UMK | : Rp. 4.152.887 | |
| Pesangon | : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 | = Rp. 49.834.644 |
| PMK | : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 | = Rp. 8.305.774 |
| PH | : 15% x Rp.58.140.418 | = Rp. 8.721.062 |
| Total | | = Rp. 66.861.480 |

33) PENGGUGAT 33

| | | |
|-------------|--|------------------|
| Nama | : Bambang Hermanto | |
| Mulai Kerja | : 01/01/2015 | |
| Tgl PHK | : 13/04/2020 (masa kerja ; 5 thn, 3 bln) | |
| Gaji /UMK | : Rp. 4.152.887 | |
| Pesangon | : 6 x 2 x Rp. 4.152.887 | = Rp. 49.834.644 |
| PMK | : 2 x 1 x Rp. 4.152.887 | = Rp. 8.305.774 |
| PH | : 15% x Rp.58.140.418 | = Rp. 8.721.062 |
| Total | | = Rp. 66.861.480 |

24. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga masing-masing Para Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya;

25. Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara *a quo*, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. maka patut dan layak jika Perusahaan (ic. Tergugat) juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 15 (lima belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Mei 2020

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan Agustus 2021, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| N O | PARA PENGGUGAT | NAMA | UPAH /BULAN | UPAH PROSES (15 bulan) |
|-----|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | PENGGUGAT 1 | Jarnati | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 2 | PENGGUGAT 2 | Idam Holid | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 3 | PENGGUGAT 3 | Janadi | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 4 | PENGGUGAT 4 | Ahmad Mulyadi | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 5 | PENGGUGAT 5 | Saprudin | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 6 | PENGGUGAT 6 | Tajudin | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 7 | PENGGUGAT 7 | Imam.S | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 8 | PENGGUGAT 8 | Rosidin | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 9 | PENGGUGAT 9 | Nurman | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 10 | PENGGUGAT 10 | Sutisna | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 11 | PENGGUGAT 11 | Sarmin | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 12 | PENGGUGAT 12 | Aldi Nugraha | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 13 | PENGGUGAT 13 | Iji Pawaji | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 14 | PENGGUGAT 14 | Ibnu Apan | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 15 | PENGGUGAT 15 | Asdi | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 16 | PENGGUGAT 16 | Ramsadi | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 17 | PENGGUGAT 17 | Sabirin | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 18 | PENGGUGAT 18 | Haerohman | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 19 | PENGGUGAT 19 | Abu Supyan | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 20 | PENGGUGAT 20 | Dadang | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 21 | PENGGUGAT 21 | Muhamad Muhi | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 22 | PENGGUGAT 22 | Said Bahrudin | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 23 | PENGGUGAT 23 | Muhamad Ajat . S | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |
| 24 | PENGGUGAT | Subari | 4.150.888 | Rp. 62.250.000 |

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



| | | | | |
|----|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 24 | | 8 | |
| 25 | PENGUGAT 25 | Adis | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 26 | PENGUGAT 26 | Safei | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 27 | PENGUGAT 27 | Moh.Eman | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 28 | PENGUGAT 28 | Jupran | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 29 | PENGUGAT 29 | Suryana | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 30 | PENGUGAT 30 | Abdul Mukti | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 31 | PENGUGAT 31 | Yudianto | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 32 | PENGUGAT 32 | Sahroni | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |
| 33 | PENGUGAT 33 | Bambang Hermanto | 4.150.88 8 | Rp. 62.250.000 |

Total Rp. 2.054.250.000

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Karyawan Tetap;
3. Menyatakan TERGUGAT wajib membayar Upah/Gaji Para Penggugat selama diliburkan terhitung bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020 dan april 2020 , berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf e , UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 , Pasal 18 jo Pasal 25 ,Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.Se-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang dirumahkan bukan kearah Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji/Upah penuh Para Penggugat, selama di liburkan, terhitung bulan Upah/gaji Periode Januari 2020 , februari 2020, Maret 2020, dan Periode bulan April 2020 (4 bulan), dengan total sebesar Rp. Rp.548.181.084 (*lima ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah*) dirinc :
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
 6. Menyatakan Hubungan Kerja Para Penggugat dan Tergugat putus, tanpa ada kesalahan dari Para Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

| N O | PARA PENGGUGAT | TOTAL |
|-----|----------------|----------------|
| 1 | PENGGUGAT 1 | Rp. 66.861.480 |
| 2 | PENGGUGAT 2 | Rp. 66.861.480 |
| 3 | PENGGUGAT 3 | Rp. 66.861.480 |
| 4 | PENGGUGAT 4 | Rp. 66.861.480 |
| 5 | PENGGUGAT 5 | Rp. 66.861.480 |
| 6 | PENGGUGAT 6 | Rp. 66.861.480 |
| 7 | PENGGUGAT 7 | Rp. 66.861.480 |
| 8 | PENGGUGAT 8 | Rp. 56.159.839 |
| 9 | PENGGUGAT 9 | Rp. 66.861.480 |
| 10 | PENGGUGAT 10 | Rp. 66.861.480 |
| 11 | PENGGUGAT 11 | Rp. 66.861.480 |
| 12 | PENGGUGAT 12 | Rp. 47.758.200 |
| 13 | PENGGUGAT 13 | Rp. 66.861.480 |
| 14 | PENGGUGAT 14 | Rp. 56.159.839 |
| 15 | PENGGUGAT 15 | Rp. 47.758.200 |
| 16 | PENGGUGAT 16 | Rp. 56.159.839 |
| 17 | PENGGUGAT 17 | Rp. 47.758.200 |
| 18 | PENGGUGAT 18 | Rp. 28.684.920 |
| 19 | PENGGUGAT 19 | Rp. 56.159.839 |
| 20 | PENGGUGAT 20 | Rp. 47.758.200 |
| 21 | PENGGUGAT 21 | Rp. 56.159.839 |
| 22 | PENGGUGAT 22 | Rp. 47.758.200 |



| | | |
|----|--------------|----------------|
| 23 | PENGGUGAT 23 | Rp. 47.758.200 |
| 24 | PENGGUGAT 24 | Rp. 56.159.839 |
| 25 | PENGGUGAT 25 | Rp. 66.861.480 |
| 26 | PENGGUGAT 26 | Rp. 66.861.480 |
| 27 | PENGGUGAT 27 | Rp. 56.159.839 |
| 28 | PENGGUGAT 28 | Rp. 66.861.480 |
| 29 | PENGGUGAT 29 | Rp. 56.159.839 |
| 30 | PENGGUGAT 30 | Rp. 66.861.480 |
| 31 | PENGGUGAT 31 | Rp. 66.861.480 |
| 32 | PENGGUGAT 32 | Rp. 66.861.480 |
| 33 | PENGGUGAT 33 | Rp. 66.861.480 |

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 15 (lima belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Mei 2020 sampai dengan Bulan Juli 2021 secara tunai dan sekaligus, dengan Total sebesar Rp. 2.054.250.000 (*dua milyar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan yang didaftarkan tanggal 6 September 2021, kecuali yang secara tegas nyata-nyata diakui kebenarannya oleh

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Tergugat;

2. Bahwa tergugat menoiak gugatan angka 1 sampai dengan angka 13 dalam pokok perkara No.119/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg. sesuai surat gugatan tertanggal 6 September 2021, sebab:

- Bahwa yang benar adalah status penggugat adalah pekerja waktu tertentu yang kesepakatan kerjanya diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sesuai surat kesepakatan kerja yang disepakati oleh pihak tergugat dan penggugat;
- Bahwa yang benar adalah keputusan merumahkan dan memutus hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu Ketentuan pasal 61 ayat 1 huruf e Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi *"adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja"*. Jo. Pasal 154A ayat 2 Undang- Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi *"selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja"*;
- Bahwa yang benar adalah keputusan merumahkan dan memutus hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai ketentuan pasal 9 surat kesepakatan kerja dengan penggugat tentang keadaan mendesak berbunyi:

Ayat(1):

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa keadaan mendesak yang dimaksud dalam perjanjian kerja ini adalah:

- a. Terjadinya bencana alam;
- b. Terjadinya wabah penyakit yang bersifat global;
- c. Tidak adanya kegiatan produksi yang disebabkan perbaikan mesin secara sebagian dan atau keseluruhan untuk waktu tertentu;
- d. Terjadinya gangguan keamanan nasional berdasarkan peraturan pemerintah;

Ayat (2):

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa keadaan

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



mendesak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 9 ayat 1 surat perjanjian kerja ini maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan:

- a. Dirumahkan pekerja dengan kebijakan memberikan kompensasi upah sebesar 25% dari upah pokok perbulan;
- b. Dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan uang kompensasi dengan ketentuan:
 - b.1. Masa kerja dibawah 3 tahun sebesar 1 bulan upah;
 - b.2. Masa kerja dibawah 4 tahun dan diatas 3 tahun sebesar 1,5 bulan upah.
 - b.3. Masa kerja dibawah 5 tahun dan diatas 4 tahun sebesar 2 bulan upah.
 - b.4. Masa kerja diatas 5 tahun sebesar 2,5 bulan upah;

- Bahwa yang benar adalah keputusan merumahkan dan memutus hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai ketentuan pasal 10 ayat 4 tentang Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi:

"Bilamana pemutusan hubungan kerja terjadi masih dalam masa Kontrak, yang disebabkan oleh tidak adanya kegiatan produksi (Stop produksi) sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 1 peraturan perusahaan";

- Bahwa yang benar adalah keputusan merumahkan dan memutus hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai ketentuan pasal 11 ayat 4 tentang Pernyataan Para Pihak berbunyi:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaan maka tidak mendapatkan upah;

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa apabila terjadi keadaan mendesak maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Merumahkan pekerja untuk waktu tertentu sebagai mana diatur dalam peraturan perusahaan pasal 47 dan pasal 53;
- b. Melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai mana diatur dalam peraturan perusahaan pasal 47, pasal 53 dan pasal 9 ayat 2 dalam surat perjanjian ini;

- Bahwa yang benar adalah keputusan merumahkan dan memutus hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai ketentuan pasal 47 Peraturan Perusahaan tentang Berhenti Produksi berbunyi:

Ayat (1):

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Berhentinya kegiatan perusahaan sebagai akibat tidak berlangsungnya kegiatan produksi karena alasan perbaikan dan penggantian mesin produksi secara keseluruhan maka perusahaan dapat mengeluarkan kebijakan dirumahkannya pekerja untuk sebagian atau seluruhnya dengan memberikan uang kompensasi sebesar 25% dari upah pokok per bulan selama waktu berhentinya produksi;

Ayat (2):

Berhentinya kegiatan perusahaan sebagai akibat tidak berlangsungnya kegiatan produksi paling lama 1 tahun maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan besaran kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 angka 2.4. Peraturan Perusahaan;

- Bahwa yang benar adalah keputusan merumahkan dan memutus hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 Peraturan Perusahaan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak berbunyi:

Ayat (2):

Wabah penyakit yang mengancam keselamatan jiwa berskala nasional dan internasional seperti kebijakan Pandemi Covid-19 oleh WHO dan Peraturan

- Bahwa secara jelas keputusan tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Ketenagakerjaan dan kesepakatan yang mendasari terjadinya hubungan kerja sehingga gugatan penggugat dalam pokok perkara adalah tidak benar;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 14 sampai dengan angka 22 dalam pokok perkara sesuai surat gugatan tertanggal 6 September 2021, sebab:
- Bahwa yang benar adalah tergugat telah mengikuti anjuran nomor 567/1505/HI, tertanggal 25 September 2020 yaitu dengan memanggil kembali sebanyak 60 orang penggugat dan yang menyepakati bekerja kembali sejumlah 30 orang dan 33 orang pekerja (penggugat) mengajukan perselisihan hubungan industrial ke pengadilan PHI;
 - Bahwa yang benar adalah sejumlah 30 pekerja (penggugat) dari 63 Pekerja (penggugat) masih melakukan aktifitas kerja sesuai perjanjian kerja dan peraturan perusahaan di tempat tergugat;
 - Bahwa yang benar adalah tergugat telah melaksanakan proses dirumahkannya pekerja sampai pada pemutusan hubungan kerja sebagaimana dijelaskan dalam jawaban pokok perkara angka 2 diatas

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



sehingga gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 tentang keadaan mendesak dan pasal 10 ayat 4 tentang pemutusan hubungan kerja surat kesepakatan kerja sangatlah jelas mengatur tentang ketentuan upah pada saat pekerja dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja untuk keadaan mendesak;
- 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 23 dan angka 26 dalam pokok perkara sesuai surat gugatan tertanggal 6 September 2021, sebab:
 - Bahwa yang benar adalah dalil penggugat pada angka 23 pokok perkara yang menyatakan kewajiban pihak tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai pasal 56 ayat 2, pasal 56 ayat 3 dan pasal 56 ayat 4 adalah tidak berdasar oleh karena didalam surat perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat sudah sangat jelas status pekerja dari penggugat adalah pekerja waktu tertentu bukan pekerja waktu tidak tertentu sehingga ketentuan pasal 9 dan pasal 10 ayat 4 surat kesepakatan kerja, pasal 47 dan pasal 53 peraturan perusahaan, pasal 61 ayat 1 huruf e dan Pasal 154A ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menjelaskan bahwa ketentuan yang diatur kedalam kesepakatan kerja dan peraturan perusahaan adalah ketentuan yang sah atas terjadinya kesepakatan kerja dalam konteks hubungan kerja antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa yang benar adalah sesuai tanda terima dokumen surat keputusan tentang pemutusan hubungan kerja dan surat pengalaman kerja yang diterima oleh Budi Santoso (pengurus DPC KSBSI FKUI Kabupaten Serang) dan Mamat Bahri (Ketua PUK KSBSI FKUI PT. Mitra Light Block) tertanggal 28 Nopember 2020 sebanyak 33 lembar berkas tentang surat pemutusan hubungan kerja dan surat pengalaman kerja sehingga sangat tidak beralasan penggugat meminta biaya proses terhadap suatu keputusan yang sudah dinyatakan menerima pemutusan hubungan kerjanya tertanggal, 13 April 2020;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada PHI Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja para penggugat dengan tergugat

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



adalah sah sebagai pekerja waktu tertentu sesuai surat perjanjian kerja;

3. Menolak gugatan penggugat untuk membayarkan upah atau gaji para penggugat selama dirumahkan terhitung bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020 dengan besaran UMK sebesar Rp. 4.150.888,- (empat juta seratus lima puluh delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk membayar upah penuh para penggugat dengan total Rp.548.181.084,- (lima ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah);
5. Menyatakan perbuatan tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para penggugat adalah keputusan yang sah sesuai undang-undang ketenagakerjaan sehingga sah dan benar demi hukum;
6. Menyatakan hubungan kerja para penggugat dan tergugat putus tanpa ada kesalahan dari tergugat;
7. Menolak pembayaran kepada para penggugat untuk uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
8. Menolak untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja kepada masing-masing para penggugat yaitu selama 15 (lima belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 secara tunai dan sekaligus, dengan total sebesar Rp. 2.054.250.000,- (dua milyar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan setelah dilakukan perlawanan berupa verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas replik secara lisan tersebut, kuasa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 s.d P-16 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Slip gaji, Bukti Upah yang diterima Penggugat 1 (Janarti), periode 1-31 Desember 2019., telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.1;
2. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 2 (Idam Holid), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.2;
3. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 3 (Janadi), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.3;
4. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 4 (A.Mulyadi), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.4;
5. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 5 (Saprudin), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.5;
6. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 6 (Judin), periode 1-31 Desember 2019. Telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.6;
7. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 7 (Imam Setio Nugraha), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.7;
8. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 8 (Rosidin), periode 1-31 Desember 2019. Telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.8;
9. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 9 (Nurman), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.9;
10. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 10 (Sutisna), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.10;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 11 (Sarmin), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.11;
12. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 12 (Aldi Nugraha), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.12;
13. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 13 (Iji Pawiji), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, selanjutnya disebut bukti P-1.13;
14. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 14 (Ibnu Apan), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.14;
15. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 15 (Asdi), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.15;
16. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 16 (Ramadi), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.16;
17. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 17 (Sabirin), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.17;
18. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 18 (Haerohman), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.18;
19. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 19 (Abu supyan), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.19;
20. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 20 (Dadang), periode 1-31 Desember 2019. Telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.20;
21. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 21 (M. Muhi), periode 1-31 Desember 2019. Telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.21;
22. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 22 (Said Bahrudin), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan Copy dari Copy, disebut bukti P-1.22;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 23 (M.Ajat.S), periode 1-31 Desember 2019. Telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.23;
24. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 24 (Subari), periode 1-31 Desember 2019.telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.24;
25. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 25 (Adis), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.25;
26. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 26 (Safei), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.26;
27. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 27 (Moh.eman), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.27;
28. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 28 (Jupran), periode 1-31 Desember 2019. Telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.28;
29. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 29 (Suryana), periode 1-31 Desember 2019. Telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.29;
30. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 30 (A. mukti), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.30;
31. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 31 (Yudianto), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.31;
32. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 32 (Sahroni), periode 1-31 Desember 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.32;
33. Fotocopy Slip gaji Bukti Upah yang diterima Penggugat 33 (Bambang Hermanto), periode 1-31 Desember 2019, telah diterima materai, dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-1.33;
34. Fotocopy PERJANJIAN BERSAMA (PB) No.024/PT.MLB-LBHK SBSI / SRG / 5.2019 Perjanjian Bersama No. 024/PT.MLB-LBHK SBSI /

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRG / 5.2019, tertanggal 24 mei 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-2;

35. Fotocopy SURAT PENGUMUMAN Perusahaan meliburkan pekerja Penguman dari pihak perusahaan perihal mulai terhitung tanggal 1 januari 2020, perusahaan meliburkan para pekerja, karena adanya perbaikan dan pergantian mesin baru, selama 2 bulan, telah diberi materai dan dicocokkan dengan asli, disebut bukti P-3;
36. Fotocopy RISALAH BIPARTIT Tertanggal 27 Januari 2020 Menjelaskan perundingan bipartite terkait upah selama diliburkan, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-4;
37. Fotocopy RISALAH BIPARTIT Tertanggal 18 Februari 2020 Menjelaskan pihak perusahaan tetap menawarkan upah selama di liburkan dibayar 1.250.000/bln, dan penawaran Kompensasi PHK kepada pekerja, sebagai berikut : Masa kerja : 2-3 th : 2 bulan gaji, Masa kerja : 3-4 th ; 2.5 bulan gaji, Masa kerja : 4-5 th : 3 bulan gaji, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-5;
38. Fotocopy SURAT PELAPORAN UPAH SELAMA DILIBURKAN TIDAK DIBAYARKAN KE BADAN PEGAWAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KADISTRANS PROVENSİ BANTEN, teah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-6;
39. Fotocopy SURAT NOTA PEMERIKSAAN.No.560/063-DKT/IV/2020 Badan Pengawasan Ketenagakerjaan Provensi Banten Menjelaskan dan membuktikan berdasarkan hasil periksaan Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Provensi Banten, mengeluarkan surat NOTA PEMERIKSAAN, No.560/063-DTKT/IV/2020, tertanggal 28 april 2020, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-7;
40. Fotocopy SURAT PERMOHONAN PENCATATAN PERSELISIHAN PHI Ke DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG Tanggal 7 februari 2020, telah diberi materai dan dicocokkan dengan dengan fotocopynya, disebut bukti P-8;
41. Fotocopy RISALAH MEDIASI Tertanggal 10 maret 2020, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-9;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy SURAT PHK Sdr. JARNATI, telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.1;
43. Fotocopy SURAT PHK Sdr. IDAM HOLID Menjelaskan tiba -tiba, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 2 (idam holid), telah diberi materai dan dicocokan dengan Asli, disebut bukti P-10.2;
44. Fotocopy SURAT PHK Sdr. JANADI Menjelaskan tiba -tiba, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 3 (janadi), telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.3;
45. Fotocopy SURAT PHK Sdr. A. MULYADI Menjelaskan tiba -tiba, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 4 (A. Mulyadi), telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.4;
46. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SAPRUDIN Menjelaskan tiba -tiba, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 5 (Saprudin), telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.5;
47. Fotocopy SURAT PHK Sdr. TAJUDIN Menjelaskan tiba -tiba, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 6 (Tajudin), telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.6;
48. Fotocopy SURAT PHK Sdr. IMAM SETIA NEGORO, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 7 (Imam Setia Negoro), telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.7;
49. Fotocopy SURAT PHK Sdr. ROSIDIN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 8 (Rosidin), telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.8;
50. Fotocopy SURAT PHK Sdr. NURMAN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 9 (Nurman), telah diberi materai dan dicocokan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.9;
51. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SUTISNA, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 10 (Sutisna), telah diberi materai dan dicocokkan dengan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.10 ;

52. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SARMIN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 11 (Sarmin), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.11 ;
53. Fotocopy SURAT PHK Sdr. ALDI NUGRAHA, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 12 (Aldi Nugraha), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.12;
54. Fotocopy SURAT PHK Sdr. IJI PAWIJI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 13 (Iji Pawiji), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.13;
55. Fotocopy SURAT PHK Sdr. IBNU APAN, tertanggal 13 april 2020, telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.14 ;
56. Fotocopy SURAT PHK Sdr. ASDI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 15 (Asdi), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.15 ;
57. Fotocopy SURAT PHK Sdr. RASMADI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 16 (Rasmadi), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.16 ;
58. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SABIRIN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 17 (Sabirin), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.17 ;
59. Fotocopy SURAT PHK Sdr. HAEROHMAN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 18 (Haerohman), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.18 ;
60. Fotocopy SURAT PHK Sdr. ABU SUPYAN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 19 (Abu Supyan), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.19 ;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy SURAT PHK Sdr. DADANG, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 20 (Dadan), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.20 ;
62. Fotocopy SURAT PHK Sdr. M.MUHI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 21 (M. Muhi), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.21 ;
63. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SAID BHRUDIN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 22 (Said Bahrudin), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.22 ;
64. Fotocopy SURAT PHK Sdr. AJAD SUDRAJAT, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 23 (Ajad Sudrajat), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.23 ;
65. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SUBARI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 24 (Subari), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.24 ;
66. Fotocopy SURAT PHK Sdr. ADIS, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 25 (Adis), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.25;
67. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SAFEI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 26 (Safei), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.26;
68. Fotocopy SURAT PHK Sdr. MOH.EMAN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 26 (Moh.Eman), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.27;
69. Fotocopy SURAT PHK Sdr. JUPRAN, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 28 (Jupran), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.28;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SURYANA tertanggal 13 April 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 29 (Suryana), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.29;
71. Fotocopy SURAT PHK Sdr. ABDUL MUKTI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 30 (Abdul Mukti), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti dari P-10.30 ;
72. Fotocopy SURAT PHK Sdr. YUDIANTO, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 31 (Yudianto), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.31;
73. Fotocopy SURAT PHK Sdr. SAHRONI, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 32 (Sahroni), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.32;
74. Fotocopy SURAT PHK Sdr. BAMBANG HERMANTO, tertanggal 13 april 2020, pihak perusahaan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Pekerja kepada Penggugat 33 (Bambang Hermanto), telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-10.33;
75. Fotocopy RISALAH MEDIASI Tertanggal 26 juni 2020, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P-11;
76. Fotocopy RISALAH MEDIASI Tertanggal 7 juli 2020 Pihak perusahaan akan membicarakan tuntutan para penggugat untuk bekerja kembali, telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-12;
77. Fotocopy RISALAH MEDIASI Tertanggal 8 September 2021, telah diber materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-13
78. Fotocopy ANJURAN Nomer : 567/ 1505 / HI Tgl. 25 Sept 2020 Menjelaskan dalam Anjuran DISNAKERTRAS KAB.SERANG, telah diberi materai dan dicocokkan dengan Aslinya, disebut bukti P-14;
79. Fotocopy SURAT JAWABAN ANJURAN Tertanggal 28-9-2020, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti P-15;
80. Fotocopy SURAT SOMASI Tertanggal 2 Oktober 2020, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotocopynya, disebut bukti p-16;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kuasa Para Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 s.d T-6, yaitu sebagai berikut:

1. - Fotocopy Kesepakatan Kerja Nomor U237/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal, 15 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.1(a);
 - Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 15 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.1 (b);
 - Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U236/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal, 15 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.2(a);
 - Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 15 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.2(b)
 - Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U233/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal, 13 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.3(a);
 - Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 13 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.3(b);
 - Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U234/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal, 14 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.4(a);
 - Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 14 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.4(b);
 - Fotocopy Kesepakatan Kerja No: U231/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal, 13 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.5(a);
 - Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 13 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.5(b);
 - Fotocopy Kesepakatan Kerja No: U232/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal, 13 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.6(a);
 - Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 13 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.6(b);

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U229/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal, 12 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.7(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 12 Juni 2018 yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.7(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U230/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal, 15 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.8(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal,15 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.8(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No: U230/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal, 15 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.9(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 15 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.9(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U260/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal, 20 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.10(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 20 Juni 2019 yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.10(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No: U269/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.11(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 20 Juni 2019 yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.11(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U228/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 15 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.12(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 15 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.12(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U274/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T-1.13(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal,20 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda, T-1.13(b);

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U220/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 08 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.14(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal,08 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.14(b)
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U221/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.15(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal,13 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.15(b);
- K Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U221/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.16(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 13 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.16(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U226/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.17(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 02 MARET 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.17(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U225/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.18(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 12 Juni 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.18(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U222/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.19(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.19(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U223/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.20(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.20(b);

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , Kesepakatan Kerja No:U224/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.21(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.21(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U219/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 08 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.22(a);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U240/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 22 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.23(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.23(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U255/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.24(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 18 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.24(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U271/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.25(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.25(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U238/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 15 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.26(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.26(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U235/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.27(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 14 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.27(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U242/MLB-HRD/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.28(a);

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 17 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.28(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U241/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.29(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 17 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.29(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U247/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.30(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 18 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.30(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U243/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.31(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.31(b);
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U251/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.32(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal, 18 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.32(b)
- Fotocopy Kesepakatan Kerja No:U242/MLB-HRD/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.33(a);
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal, 17 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1.33(b)
- 2. - Fotocopy Tanda Terima Dokumen Surat Keputusan dan Surat Pengalaman Kerja, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-2.1(a);
- Print out foto Serah Terima Dokumen Surat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-2.1(b);
- 3. - Fotocopy Surat Keputusan No. 19/SK- MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.1(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.62/S.Ket- MLB/HRD/IV/2020 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.1(b);

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keputusan No.18/SK- MLB/HRD/IV/2020 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.2(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.50/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.2(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.20/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.3(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.52/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.3(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.30/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.4(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.63/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.4(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.31/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.5(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.64/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.5(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.21/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.6(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.53/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.6(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.13/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.7(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.45/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.7(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.34/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.8(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.67/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.8(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.22/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.9(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.54/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.9(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.14/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.10(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.46/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.10(b);

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



- Fotocopy Surat Keputusan No.33/SK- MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.11(a)
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.66/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.11(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.15/SK-MLB/HRD/IV/2020,yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.12(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.47/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.12(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No. 32/SK-MLB/HRD/IV/2020 ,yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.13(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.65/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.13(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No. 27/SK-MLB/HRD/IV/2020 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.14(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.60/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.14(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.06/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.15(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.08/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.15(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.08/SK-MLB/HRD/IV/2020,yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.16(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.40/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.16(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.10/SK-MLB/HRD/IV/202, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.17(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.42/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.17(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.07/SK-MLB/HRD/IV/2020 ,yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.18(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.39/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.18(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.17/SK-MLB/HRD/IV/2020 ,yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.19(c);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.49/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, Yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.19(d) ;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keputusan No.09/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.20(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.41/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.20(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.35/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.21(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.68/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.21(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.04/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.22(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.36/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.22(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.11/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.23(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.43/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.23(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.12/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.24(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.44/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.24(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.05/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.25(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.37/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.25(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.16/SK-MLB/HRD/IV/202 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.26(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.48/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.26(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.03/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.27(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.35/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.27(b);
- Fotocopy Surat Keputusan No.26/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.28(a);
- Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.59/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.28(b);

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keputusan No.25/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.29(a);
 - Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.57/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.29(b);
 - Fotocopy Surat Keputusan No.28/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda, T-3.30(a);
 - Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.61/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.30(b);
 - Fotocopy Surat Keputusan No.24/SK-MLB/HRD/IV/2020, Yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.31(a);
 - Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.56/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.31(b);
 - Fotocopy Surat Keputusan No.23/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.32(a);
 - Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.55/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.32(b);
 - Fotocopy Surat Keputusan No.29/SK-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.33(a);
 - Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No.62/S.Ket-MLB/HRD/IV/2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-3.33(b);
4. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Mitra Light Block Periode 2020-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T- 4;
5. - Fotocopy Kompensasi (dirumahkan) saat tidak produksi dan masa pandemic COVID-19 dari bulan Januari 2020 sampai dengan akhir Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-5(a);
- Fotocopy Tanda terima upah pekerja atas nama Sarpani, Suhendra, Adhani, Jumroni, Endang, Sutisna, Iin, Dul Mahad dan Ahmad Sujari, diberi tanda T-5(b)
6. Fotocopy Perjanjian Bersama Nomor 024/PT.MLB-LBHKSBSI/SRG/5.2019, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

PHI/2021/PN.Srg.

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Noerceu Dwiana Farida**, dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena dulu satu pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bekerja pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai kepala HRD;
- Bahwa saksi bekerja dari bulan agustus 2018 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa pada saat bekerja status saksi adalah percobaan selama 3 bulan setelah itu kontrak;
- Bahwa tugas saksi sebagai HRD membuat kontrak kerja karyawan, konseling karyawan, dan mengurus karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua para penggugat namun hanya kenal sebagian dan saksi tidak mengetahui permasalahan para Penggugat;
- Bahwa semua pekerja dibuatkan kontrak dan apabila kontrak habis dibuatkan kembali kontrak kerjanya;
- Bahwa perjanjian bersama ditanda tangani dari pihak perusahaan oleh direktur Pak Suryanto;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Bersama dan benar saksi ikut tanda tangan;

2. Saksi **Dafit Julianto**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini masih bekerja di PT Metal Blok dibagian Payroll;
- Bahwa tugas dari Payroll adalah bagian absensi dan pembayaran gaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara para Penggugat dan
- Tergugat adalah masalah mengenai PHK;
- Bahwa para Penggugat pernah dirumahkan pada bulan Januari 2020
- sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa saat dirumahkan mendapatkan pembayaran sebesar
- Rp.1.200.000;
- Bahwa para karyawan menerima kebijakan pemberian gaji selama
- dirumahkan Rp, 1.200.000,- hanya para Penggugat yang tidak mau
- menerima;
- Bahwa cara pihak perusahaan menyampaikan Info pada saat akan
- dirumahkan dikumpulkan kemudian diberi pengarahan mengenai akan
- adanya para karyawan dirumahkan dan akan mendapatkan kompensasi;
- Bahwa semua karyawan dirumahkan;
- Bahwa tidak semua karyawan sepakat untuk dirumahkan;
- Bahwa upaya kepada karyawan yang tidak sepakat tentang kebijakan
- dirumahkan yaitu dilakukan musyawarah dari perusahaan;
- Bahwa status para Penggugat kontrak;
-

PHI/2021/PN.Srg.

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang dirumahkan menerima kompensasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni;
- Bahwa setelah bulan Juni semua karyawan masuk kerja lagi sampai sekarang;
- Bahwa karyawan yang tidak menerima kesepakatan dirumahkan tidak menerima uang kompensasi tersebut;
- Bahwa untuk karyawan yang tidak masuk lagi saksi tidak mengetahui statusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemanggilan kembali untuk karyawan yang tidak masuk lagi;
- Bahwa cara memberitahu untuk masuk bekerja kembali kepada karyawan adalah memanggil melalui kepala shift untuk memberitahukan masuk kembali;
- Bahwa pada saat bulan Januari 2020 saksi masih menjabat sebagai Payroll;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam perundingan;
- Bahwa yang terlibat dalam perundingan perwakilan dari pihak manajemen direktur langsung dan dari pihak pekerja diwakili oleh kepala shift;

PHI/2021/PN.Srg.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan yang ditanda tangani dalam perundingan tersebut;

- Bahwa tanda terima uang kompensasi dibuatkan seperti slip gaji;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada syarat untuk menerima uang yang Rp 1.200.000;

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000 tersebut untuk kompensansi dirumahkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari para Penggugat menolak;

- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-4 saksi tidak pernah melihat dan untuk bukti P-5 saksi pernah melihat dan saksi hadir dalam rapat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk PHK karena tidak ada perintah;

- Bahwa persentasi yang menerima dirumahkan dengan kompensasi lebih besar mana daripada yang menolak;

- Bahwa alasan dirumahkan karena sedang ada perbaikan mesin;

- Bahwa perbaikan mesin dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni;

- Bahwa upah kompensansi sejumlah Rp.1.200.000,- diberikan per bulan;

- Bahwa untuk Payroll ada didalam bagian Divisi HRD;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kesepakatan aslinya dan hanya mendengar saja;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, seluruhnya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa substansi gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 21 dan angka 22 dan petitumnya angka 5 menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 13 april 2020 adalah bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam petitumnya angka 6, angka 7 dan angka 8 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Hubungan Kerja Para Penggugat dan Tergugat putus, tanpa ada kesalahan dari Para Penggugat dan dan memohon agar menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon dan upah proses;

Menimbang, bahwa apabila posita menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal hukum yang berarti tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan konsekwensi hukumnya adalah bekerja kembali bukan pesangon;

PHI/2021/PN.Srg.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini dinyatakan juga sebagaimana Surat Anjuran Nomor 567/1505/HI tanggal 25 September 2020 dari Dinas Katenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Serang, yang berisi sebagai berikut:

- 1) Agar Pihak Perusahaan PT. Mitra Light Block mempekerjakan kembali pekerja sdr. Jarnati, dkk (60 orang) di perusahaan PT.Mitra Light Block sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Agar Pihak Perusahaan PT.Mitra Light Block memberikan hak pekerja sdr. Jarnati, dkk (60 orang) apabila ada hak yang telah diatur di dalam perjanjian kerja (PK) maupun Peraturan Perusahaan (PP) yang belum diberikan;

Menimbang, bahwa gugatan yang demikian dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / obscur libel karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung atau saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang pada pokoknya menyatakan "karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". Oleh karena gugatan Para Penggugat nilai gugatannya lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-
PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh kami Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kanthi Rahayu, S.H., M.M. dan Ir. Setijobudi, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kanthi Rahayu, S.H., M.M.

Santosa, S.H., M.H.

Ir. Setijobudi

Panitera Pengganti,

Firdaus, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 90.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 1.125.000,-

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-

PHI/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP : Rp. 30.000,-
Biaya Materai : Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 1.285.000,-
(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

PHI/2021/PN.Srg.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-